

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldres Jonathan Napitupulu, S.H., Jefri, S.H., M.H., Kresna Hutaaruk, S.H., Imam Hesekiel Sinambela, S.H., Bill Joseph Lintang, S.H., Marc. Anthonio, S.H., Ramos Siahaan, S.H., Mukhamad Zulkarnain, S.H., Wayan Bimanda Panalaga, S.H., Madeline Dwi Widia C. Sinambela, S.H., Manertiur Meilina Lubis, S.H. dan Annabel Meisy Elvhen, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada NKHP Law Firm, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 1 No. 103-104, Jl.Proklamasi No. 44, Menteng, Jakarta Pusat dan domisili elektronik ramosjuniorhs@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4175/K/2021 tanggal 13 September 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jecky Tengens, S.H., M.Sc., Jatendra J.W. Hutabarat, S.H., El Rhoj Paulus Benhur, S.H. dan Heru Sitorus, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada TENGENS PARTNERSHIP LAW OFFICE ("TP LAW OFFICE"), beralamat di The Mansion Kemayoran, Fontana Office Tower Lt. 30 Suite BF 3012, Jl.Trembesi Blok D4, Jakarta Utara dan domisili elektronik jatendrahutabarat@jhlawyers.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4362/K/2021 tanggal 1 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);

3. Menetapkan Penggugat (**Pemanding**) sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan terhadap anak bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Desember 2018, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kemudahan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah seorang anak yang akan datang yang ada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat (Anak) sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dikirim ke rekening Penggugat di luar biaya Pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap selama anak tersebut dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;
6. Tidak menerima dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (**Terbanding**) sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan terhadap anak bernama **Anak**, lahir tanggal 17 Agustus 2016; dengan kewajiban kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberikan akses dan kemudahan kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi pula Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana verifikasi yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima seluruh Permohonan dan Memori Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. <No.Prk>/Pdt. G/2021/PA-Badg. tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan agar selama proses pemeriksaan atas Banding ini berlangsung, hak asuh atas:
 - a. Anak, seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1T1084 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kota Amsterdam; dan
 - b. Anak, seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1L2102 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kota Amsterdam,Berada dalam kekuasaan Pemanding selaku Ibu kandung dari kedua anak tersebut;

3. Memerintahkan Terbanding untuk menyerahkan Anak kepada Pemanding dihitung sejak tanggal putusan Provisi; dan
4. Memerintahkan Terbanding membayar uang paksa per hari senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Pemanding dihitung sejak tanggal putusan Provisi apabila Terbanding tidak menyerahkan Anak kepada Pemanding.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung pada tanggal 4 April 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 109/05/IV tertanggal 6 April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak dengan nama berikut:
 - a. Anak, seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1T1084 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kota Amsterdam pada tertanggal 27 Desember 2018; dan
 - b. Anak, seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1L2102 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kota Amsterdam tertanggal 25 Desember 2018,

Diberikan kepada Pemanding selaku Ibu Kandung dari kedua anak tersebut;
4. Menyatakan bahwa barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemanding dan Terbanding yang diperoleh dalam masa perkawinan berupa:

No.	Nama Barang
Barang Tidak Bergerak	

1)	Satu unit Apartemen seluas 36.37 ² di Cinere Resort Apartemen Tower Senggigi unit 623, Gandul, Cinere, Depok 16512;
2)	Satu buah rumah tinggal dengan luas tanah 80m ² beralamat di Jakarta Selatan 12630 yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas nama xxxx yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2018 (masih dalam masa perkawinan) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan Akta Jual Beli No. 34;
Barang Bergerak	
3)	Satu buah kendaraan roda empat (mobil) merk Mercedes Benz tipe XXXX tahun 2012 warna coklat dengan nomor registrasi kendaraan B NOPOL MUH;
4)	Satu buah kendaraan roda dua (motor) merk Yamaha XXXX 400cc, 4 silinder warna putih;
5)	Satu cincin emas putih berlian merk Frank&Co (cincin lamaran);
6)	Satu cincin emas putih berlian merk Frank&Co (cincin nikah);
7)	Satu set kitchen set lengkap warna putih yang terdiri dari kompor merk Modena 2 tungku hitam, dan cooking hood merk Modena hitam;
8)	Satu buah kulkas satu pintu merk Aqua warna hitam;
9)	Satu buah lemari TV merk Informa warna coklat muda & putih;
10)	Satu set meja makan warna coklat muda & merah;
11)	Dua kursi makan merk Informa;
12)	Satu <i>water heater</i> dari <i>Ace Hardware</i> warna putih;
13)	Satu unit Air Conditioner ½ PK merk Sharp warna putih;
14)	Satu buah sofa merk Informa 2 seater warna merah;
15)	Satu set kasur spring bed ukuran 160 x 200 (2 bantal & 2

	guling) merk Informa warna putih;
16)	Satu <i>rice cooker</i> ungu merk Miyako;
17)	Satu tabung gas LPG 5.5 Kg;
18)	Satu tabung gas LPG 12 Kg;
19)	Satu unit laptop <i>Macbook Air</i> merk <i>Apple</i> ;
20)	Satu unit laptop <i>Macbook Pro</i> merk <i>Apple</i> ;
21)	Satu unit AC merk <i>Sharp</i> ½ PK warna putih;
22)	Satu unit AC merk <i>Sharp</i> 1 PK warna putih;
23)	Satu set kitchenset lengkap warna putih & coklat muda (kompor 3 tungku merk Modena warna hitam, tap water merk Modena warna silver, sink set merk Bolzano warna silver, cooking hood merk Modena warna silver);
24)	Satu <i>kitchen sink</i> merk Bolzano;
25)	Satu kursi makan anak warna putih merk Informa;
26)	Satu unit kulkas LG side by side warna hitam;
27)	Satu unit PlayStation 4 Merk Sony warna hitam lengkap;
28)	Satu set stick golf iron;
29)	Satu unit lemari baju (2 pintu) merk Idemu;
30)	Satu unit mesin cuci merk LG front loading warna putih;
31)	Satu unit dispenser merk MITO warna hitam;
32)	Satu buah TV merk Sony warna hitam 21”;
33)	Tangga merk Ace Hardware warna coklat;
34)	Satu buah meja setrika merk Ace Hardware;
35)	Satu buah setrika merk Philips warna ungu putih;
36)	Satu buah kasur set merk Informa warna cream (2 bantal & 2 Guling);
37)	Satu buah meja belajar warna coklat muda putih merk Dekoruma;
38)	Satu buah kursi belajar merk Informa;
39)	Satu rak susun tempat sabun warna putih merk Ikea;
40)	Satu rice cooker silver hitam merk Kris;

41)	Peralatan dapur (piring, mangkok, gelas, sendok, garpu, panci, wajan, toples);
42)	Tiga jemuran pakaian (1 besar & 2 kecil);
43)	Satu karpet bulu warna krem merk Ikea;
44)	Satu <i>stroller</i> cameleon warna hitam merk Bugaboo;
45)	Satu carseat warna merah merk <i>Maxicosi</i> ;
46)	Satu keranjang pakaian cucian warna krem merk Olymplast OLB;
47)	Tempat sampah plastic outdoor warna kuning merk Krisbow;
48)	Sapu seri bunga warna hijau putih dari Ace Hardware;
49)	Proclean alat pel spons PVA warna abu-abu dari Ace Hardware;
50)	Tangga lipat aluminium warna coklat merk Krisbow;
51)	Rak troli makanan dengan roda merk Ikea Hornvanan;
52)	Beberapa jenis tanaman di pot;
53)	Satu buah kasur spring bed ukuran 160 x 200 warna krem merk Informa; dan
54)	Satu unit lemari sepatu full cermin merk Informa warna putih.

Merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

5. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi sama antara Pembanding dan Terbanding terhadap harta bersama sebagaimana pada angka 4 (empat) di atas dan apabila tidak dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding, seperdua bagian untuk Pembanding dan seperdua bagian untuk Terbanding;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa:
 - a. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah);
7. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama Anak dan Anak sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulan yang dikirim ke rekening bank Pembanding, di luar biaya pendidikan dan

kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya, terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak bernama Anak dan Anak berusia 21 tahun;

8. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Resmi putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkung, Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk maksud itu; dan

DALAM REKONPENSI

1. Menolak seluruh gugatan rekonpensi Terbanding.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Terbanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding secara elektronik tanggal verifikasi 22 September 2021 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Primair:

DALAM PROVISI:

1. Menolak Tuntutan Provisi Pemanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bdg tertanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1443 Hijriyah (Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding secara elektronik tanggal verifikasi 4 Oktober 2021 melalui Aplikasi *e-Court*,

Bahwa Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada tanggal 29 September 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan hasil pelaksanaan *inzage* Pembanding dan Terbanding tersebut sebagaimana verifikasi *inzage* para pihak tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 26 November 2021 serta telah didaftar dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 26 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4067/Hk.05/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 13 September 2021 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2021, karenanya permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat 14 (empat belas) hari kerja masa banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili

perkara a **quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Aldres Jonathan Napitupulu, S.H., Jefri, S.H., M.H., Kresna Hutauruk, S.H., Imam Hesekiel Sinambela, S.H., Bill Joseph Lintang, S.H., Marc. Antonio, S.H., Ramos Siahaan, S.H., Mukhamad Zulkarnain, S.H., Wayan Bimanda Panalaga, S.H., Madeline Dwi Widia C. Sinambela, S.H., Manertiur Meilina Lubis, S.H. dan Annabel Meisy Elvhen, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada NKHP Law Firm, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 1 No. 103-104, Jl.Proklamasi No. 44, Menteng, Jakarta Pusat dan domisili elektronik ramosjuniorhs@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4175/K/2021 tanggal 13 September 2021 dan Terbanding diwakili Jecky Tengens, S.H., M.Sc., Jatendra J.W. Hutabarat, S.H., El Rhoys Paulus Benhur, S.H. dan Heru Sitorus, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada TENGENS PARTNERSHIP LAW OFFICE ("TP LAW OFFICE"), beralamat di The Mansion Kemayoran, Fontana Office Tower Lt. 30 Suite BF 3012, Jl.Trembesi Blok D4, Jakarta Utara dan domisili elektronik jatendrahutabarat@jhlawyers.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4362/K/2021 tanggal 1 Oktober 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai

legal standing untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator **Dr. H. RAMDANI WAHYU SURURIE, M.Ag, MSI.** dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Jawaban, Replik dan Duplik, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat sistematika putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung *a quo* dihubungkan dengan materi gugatan dan jawaban tertulis Terbanding sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang ternyata gugatan provisi, konvensi dan rekonvensi adalah sama terkait dengan hadlanah kedua anak Pembanding dan Terbanding, karenanya sesuai Hukum Acara dan Yurisprudensi MARI Nomor 601/KAG/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memperbaiki sistematika putusan dalam perkara *a quo* menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung juga dihadapan Majelis Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding minta agar kedua orang anak bernama Anak dan Anak berada dalam kekuasaan/hadlanah Pembanding selaku Ibu kandung dari kedua anak tersebut dan agar Terbanding diperintahkan untuk menyerahkan anak bernama Anak kepada Pembanding terhitung sejak tanggal putusan provisi, serta memerintahkan pula kepada Terbanding membayar uang paksa perhari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal putusan provisi apabila Terbanding tidak menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menolak gugatan Pembanding tersebut atas dasar bahwa gugatan tentang pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut telah masuk dalam pokok perkara, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279K/Sip/1976 Tanggal 5 Juli 1977 karenanya gugatan provisi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Pembanding telah meminta agar dijatuhkan talak satu bain shugro dari Terbanding dengan alasan karena dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sejak Januari 2021 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah yang

disebabkan antara lain karena Terbanding temperamental, kurangnya biaya (finansial) untuk kebutuhan rumah tangga, Terbanding berhubungan dengan wanita lain dan Terbanding suka melakukan penganiayaan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang bahwa atas gugatan Pemanding tersebut Terbanding menyampaikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang pada pokoknya Terbanding membenarkan tentang ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dan benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga Terbanding membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta membenarkan pula bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, serta Terbanding menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Terbanding kepada Pemanding dengan alasan dan dasar kepada fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dimana bahwa dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah diupayakan berdamai baik secara langsung oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan para saksi keluarga serta mediator juga tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding sendiri, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang disertai dengan perpisahan yang relatif

lama serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal ternyata tidak berhasil, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya para pihak terutama pihak Pembanding sudah tidak mendukung lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding sehingga karenanya talak Terbanding sudah dapat dijatuhkan kepada Pembanding hal mana sesuai dengan pendapat dalam Kitab Bughoyatul Marom Lisyaeihil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang artinya;

“Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula bahwa dalam sebuah rumah tangga dimungkinkan muncul *sakinah mawaddah warohkmah*, serta sangat dimungkinkan pula dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* adalah apabila dalam rumah tangga tersebut didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya apalagi keduanya maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding poin 2 (dua) tentang perceraian harus dikabulkan;

2. Tentang Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memohon agar kedua orang anak (belum mumayyiz) yang masing-masing bernama **Anak**, laki-laki (umur 4 tahun) dan **Anak**, perempuan (umur 3 tahun) berada dalam hadhanah Pembanding selaku ibunya, terhadap tuntutan tersebut Terbanding memberikan jawaban bahwa kedua anak tersebut harus berada pada Terbanding sebab selain kedua anak tersebut lebih dekat kepada Terbanding daripada kepada Pembanding juga karena Pembanding tidak bekerja pula tidak akan mampu untuk mengurus dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut telah

mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding (dalam konvensi) dengan diktum menetapkan bahwa anak kedua bernama **Anak** berada pada hadhanah Pembanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan selanjutnya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan dan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menandakan bahwa anak belum mumayyiz ketika orang tuanya bercerai; maka anak tersebut berada pada pihak ibu;
- Bahwa dalam hal menetapkan anak tersebut berada pada hadhanah ayah atau pada ibu, maka harus melihat kepentingan anak itu sendiri, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa harus dilihat pula saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak, dan apakah si ibu tersebut laik atau tidak memelihara anak tersebut, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut laik atau tidak dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa selain itu bahwa setiap putusan pengadilan harus bisa dilaksanakan/eksekusi, sedangkan eksekusi anak dalam tanda petik harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding pada persidangan Pengadilan Agama Bandung telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa anak yang pertama **Anak**, laki-laki umur 4 tahun selama terjadi

perpisahan Pembanding dengan Terbanding berada pada pihak Terbanding dan anak kedua **Anak**, perempuan umur 3 tahun berada pada pihak Pembanding dan sebagai ternyata pula bahwa anak yang berada pada Pembanding tidak diketemukan “kepentingan” anak tersebut terabaikan dan ternyata tidak diketemukan pula adanya bukti bahwa Pembanding tidak laik dalam hal memelihara dan mengurus anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hadhanah anak kedua Pembanding dengan Terbanding bernama **Anak**, perempuan umur 3 tahun harus berada pada hadhanah Pembanding dengan ketentuan bahwa Pembanding harus memberikan akses dan memudahkan kepada Terbanding dalam hal untuk menemui anak tersebut sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 4 dan apabila Pembanding tidak dapat memberikan akses kepada Terbanding, maka Terbanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding angka 3 (tiga) harus dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah meminta agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak melalui Pembanding dalam setiap bulan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tidak ada tambahan kata-kata lagi selain menyatakan menolak dan terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum memerintahkan kepada Terbanding agar membayar biaya pemeliharaan satu orang anak

yang berada pada Pembanding bernama **Anak** dalam setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang besarnya dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa anak kedua bernama **Anak** berada pada hadhanah Pembanding, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terbanding selaku ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut, pada dasarnya baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan bukti tentang berapa penghasilan Terbanding dalam setiap bulannya namun Majelis Tingkat Banding membaca dan menilai besaran maskawin yang diberikan Terbanding kepada Pembanding pada saat akad nikah (bukti P-3) dan bukti pengiriman uang dari Terbanding kepada Pembanding (bukti T-4) dapat disimpulkan bahwa Terbanding adalah orang yang berpenghasilan dan berkemampuan finansial hal mana sebagai diakui pula oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karenanya dengan memperhatikan kebutuhan riil anak tersebut dan kemampuan riil Terbanding disertai masih ada kewajiban Terbanding untuk menafkahi anak yang satunya lagi, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan dan mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah anak yang berada pada Pembanding melalui Pembanding diluar biaya kesehatan dan pendidikan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tambahan kenaikan 20% dalam setiap tahunnya dan karenanya diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang nafkah anak tersebut harus diperbaiki;

4. Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengajukan tuntutan uang mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang iddah selama masa iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terhadap tuntutan

Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya dengan diktum memerintahkan kepada Terbanding agar membayar kepada Pembanding uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang iddah selama masa iddah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan) bukan perkara cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan), karenanya sebelum Majelis Tingkat Banding menetapkan apakah Pembanding berhak atau tidak untuk mendapatkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah tersebut serta berapa besarnya, Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak *ba`in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir Q.S. al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*iddah*) di rumah suaminya. Istri yang ditalak *ba`in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka pintu bahwa dibolehkan Hakim menetapkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang pihak istri tidak berbuat nusyuz;
- Bahwa SEMA secara imperatif mengikat yang artinya tidak dapat disimpangi karena pada dasarnya merupakan Hukum Acara, namun demikian karena dalam SEMA tersebut tidak diatur tentang pelaksanaannya, maka tentu hakim harus mengkontruksi sedemikian rupa

agar supaya putusan berkeadilan dan berkepastian hukum, konstruksi tersebut antara lain;

1. Bahwa permintaan uang mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus diajukan secara jelas dalam gugatan, artinya hakim tidak memutus dan menetapkan berdasarkan asas *ex Officio*;
 2. Bahwa karena pembayaran uang mut'ah dan uang iddah ketika dihubungkan dengan eksekusi/pelaksanaan putusan adalah merupakan eksekusi pembayaran sejumlah uang yang berarti harus adanya lelang, berbeda dengan pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak SEMA sudah mengaturnya yaitu sebelum suami ikrar talak terlebih dahulu harus sudah dilaksanakan, sehubungan SEMA pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat belum diaturnya, maka perlu adanya jaminan berupa benda milik Tergugat (suami) yang bisa dilelang;
- Bahwa filosofi setiap putusan pengadilan harus bisa dieksekusi/dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dihubungkan dengan kenyataan dalam perkara *a quo* dimana adalah benar dalam gugatan Pembanding telah dimintakan tentang uang mut'ah dan uang nafkah iddah tersebut dengan jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung bahwa Pembanding tidak berlaku nusyuz, namun demikian ternyata dalam gugatan tersebut tidak ada disebutkan barang milik Terbanding yang dapat dijadikan jaminan manakala pihak Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, hal mana sangat dimungkinkan berakibat bahwa putusan tidak akan dapat dieksekusi/dilaksanakan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding poin 6 (enam) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah meminta agar harta yang dihasilkan selama dalam rumah tangga dengan Terbanding ditetapkan sebagai harta bersama yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai yang terdiri dari;

1. Benda Tidak Bergerak berupa satu unit Apartemen seluas 36.37 m² di xxx (petitum gugatan Pembanding poin 4.1.);
2. Benda Tidak Bergerak berupa satu buah rumah tinggal dengan luas tanah 80 m² beralamat di Jl., Jakarta Selatan 12630 yang berdiri di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas nama xxxx yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 (petitum gugatan Pembanding poin 4.2);
3. Benda Bergerak berupa satu buah kendaraan roda empat (mobil) merek Mercedes Benz tipe XXXX tahun 2012 warna coklat dengan nomor registrasi kendaraan B NOPOL MUH (petitum gugatan Pembanding poin 4.3);
4. Benda Bergerak berupa satu buah kendaraan roda dua (motor) merek Yamaha XXXX 400cc, 4 silinder warna putih (petitum gugatan Pembanding poin 4.4);
5. Benda Bergerak lainnya mulai cincin emas putih berlian merk Frank &Co (cincin lamaran) dan peralatan rumah tangga (petitum gugatan Pembanding poin 4.5 sd 4.54 (petitum gugatan Pembanding poin 4.5 ad 4.54);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum putusan menyatakan tidak dapat “menerima dan menolak selebihnya”, secara materil dengan membaca dan menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut

diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian secara formal Majelis Tingkat Banding harus memperbaiki diktum tersebut karena sebagai tidak jelas petitum gugatan Pembanding poin mana yang tidak diterima dan poin mana yang ditolak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Pembanding poin 4.1, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menolak petitum gugatan Pembanding poin 4.1, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum dimana sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Pembanding telah tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, justru Terbanding yang telah dapat membuktikan bantahannya bahwa obyek tersebut bukan sebagai harta bersama (bukti T-1A), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding poin 4.1 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan poin 4.2, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum gugatan Pembanding poin 4.2, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum dimana sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Pembanding telah mengajukan bukti P-21 (berupa SHM Nomor xxxx tanggal 5 Juli 2018) dan Terbanding telah mengajukan bukti T-2 (berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat PPAT Harita Rubianti, S.H. Bahwa obyek sengketa tersebut sedang diagunkan pada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan pelunasan utang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Pembanding tidak membantah terhadap bukti

tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa tersebut masih dalam anggunan pihak Bank, karenanya sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa petitum gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Pembanding poin 4.3, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan sebagai tidak jelas apakah obyek tersebut sudah lunas atau masih dalam cicilan dan diktumnya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Pembanding mengajukan bukti P-23 (kwitansi pembayaran obyek Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terbanding mengajukan bukti T-3 (perjanjian kredit/lesing) dimana sesuai Hukum Acara Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa bukti T-3 kekuatan pembuktiannya lebih kuat dibandingkan dengan bukti P-25 yang berarti menurut logika umum sangat tidak mungkin obyek tersebut harganya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), karenanya obyek tersebut adalah benar masih dalam keadaan cicilan/diagunkan, maka sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Majelis Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan Pembanding poin 4.3 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Pembanding poin 4.4., Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*) atas dasar bahwa berkaitan dengan obyek petitum tersebut tidak ada kelanjutannya baik dalam jawaban, replik dan duplik, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Pembanding poin 4.5 sd 4.54, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan tidak dapat diterima

(*Niet Onvankelijk Verklaard*) atas dasar bahwa Pembanding terhadap barang-barang tersebut tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dan sekarang barang tersebut berada dimana dan dikuasai siapa, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dan karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memohon agar kedua orang anak (belum mumayyiz) yang masing-masing bernama bernama **Anak**, laki-laki (umur 4 tahun) dan **Anak**, perempuan (umur 3 tahun) berada dalam hadhanah Terbanding selaku ayahnya, terhadap tuntutan tersebut Pembanding memberikan jawaban bahwa kedua anak tersebut harus berada pada Pembanding sebab selain kedua anak tersebut lebih dekat kepada Pembanding daripada kepada Terbanding juga karena kedua anak tersebut belum mumayyiz dan sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedua anak tersebut harus berada pada pihak Ibu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding (dalam rekonsensi) dengan diktum menetapkan bahwa anak pertama bernama **Anak** berada pada hadhanah Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan selanjutnya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan dan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menandakan bahwa anak belum mumayyiz ketika orang tuanya bercerai, maka anak tersebut berada pada pihak ibu;
- Bahwa dalam hal menetapkan anak tersebut berada pada hadhanah ayah atau pada ibu maka harus melihat kepentingan anak itu sendiri, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa harus dilihat pula saat ini faktanya anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak, dan apakah si ibu tersebut laik atau tidak memelihara anak tersebut, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut laik atau tidak dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa selain itu bahwa setiap putusan pengadilan harus bisa dilaksanakan/eksekusi, sedangkan eksekusi anak dalam tanda petik harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding pada persidangan Pengadilan Agama Bandung telah diakui dan dibenarkan oleh Pemanding dan Terbanding bahwa anak yang pertama **Anak**, laki-laki umur 4 tahun selama terjadi perpisahan Pemanding dengan Terbanding berada pada pihak Terbanding dan anak kedua **Anak**, perempuan umur 3 tahun berada pada pihak Pemanding dan sebagai ternyata pula bahwa anak yang berada pada Terbanding tidak diketemukan “kepentingan” anak tersebut terabaikan dan ternyata tidak diketemukan pula adanya bukti bahwa Terbanding tidak laik dalam hal memelihara dan mengurus anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Tingkat Banding

berpendapat bahwa hadhanah anak pertama Pembanding dengan Terbanding bernama **Anak**, laki-laki berumur 4 tahun harus berada pada hadlanah Terbanding dengan ketentuan bahwa Terbanding harus memberikan akses dan memudahkan kepada Pembanding dalam hal untuk menemui anak tersebut sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 4 dan apabila Terbanding tidak dapat memberikan akses kepada Pembanding, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hadhanah tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 *Hijriyah* dan dengan

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan Penggugat (**Pembanding**) sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan (hadlanah) terhadap anak bernama **Anak**, lahir tanggal 25 Desember 2018, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kemudahan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang akan datang yang ada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadlanah) Penggugat bernama **Anak** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang dikirim ke rekening Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 20 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap selama anak tersebut dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
5. Menolak petitum gugatan Penggugat poin 4.1 dan menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) petitum gugatan Penggugat poin 6 dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (**Terbanding**) sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan (hadlanah) terhadap anak bernama **Anak**, lahir tanggal 17 Agustus 2016; dengan kewajiban kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikaan akses dan kemudahan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 26 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.